



P U T U S A N
NOMOR 98/PID.SUS/2019/PTPBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **Ranat Mulia Pardede, S.E., M.H.,**
Tempat lahir : Tanjungpinang
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 12 Februari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Borobudur No. 5 Rt. 05, Rw. 06, Kel. Bukit Cermin, Kec. Tanjungpinang Barat, kota Tanjungpinang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta (Dosen)
Pendidikan : Strata 2

Terdakwatidak dilakukan penahanan;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum Heriyanto,SH., Advocat dari Jangkar Solidaritasberalamat di Jalan KH.Wahid Hasyim Nomor 195, Tanah Abang, Jakarta Pusat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 119/SK/III/2019 tanggal4 Maret 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 98/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR, tanggal 15 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Tpg, tanggal 8 Maret 2019 dalam perkara Terdakwatersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-01/Tg.Pin/Euh.2/02/2019tertanggal 26 Februari 2019, Terdakwaterlah didakwa sebagai berikut:

Hal.1 dari 16 Hal. Put. No. 98/Pid.Sus/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **RANAT MULIA PARDEDE, S.E.,M.H**, yang terdaftar sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum tahun 2019 Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang (TPI Barat – TPI Kota) sebagaimana yang tercantum di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 63/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 50/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum tahun 2019, dan Terdakwaterdaftar sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana diuraikan dalam Surat Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 22 September 2018 yang ditandatangani oleh **ANDRI WANDA** selaku Ketua DPD PSI Kota Tanjungpinang dari Partai Solidaritas Indonesia, baik bertindak untuk diri sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **HERMAN. SH.MH** (disidang secara terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya di waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Ruang belajar atau Ruang Ujian nomor 204 dan 206 Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan yang beralamat di Jl. Raja Haji Fisabilillah No. 34 Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, tempat pendidikan”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Hari, Tanggal, Bulan, tahun waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, pada awalnya Hari Senen tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wib Terdakwasedang berdiri di depan FO (Front Office) di lantai 1 gedung STIE Pembangunan Tanjungpinang hendak mengambil jadwal ujian, kemudian Terdakwabertemu dengan saksi **HERMAN, SH. MH** yang merupakan teman sesama Dosen di STIE Pembangunan Tersebut, kemudian Saksi **HERMAN. SH. MH** berkata kepada Terdakwadengan mengucapkan **“bang, ngopi yok”** lalu

Hal.2 dari 16 Hal. Put. No. 98/Pid.Sus/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwamenjawab dengan mengatakan **“boleh”** atas jawaban Terdakwkemudian saksi HERMAN, SH. MH mengatakan kepada Terdakwadengan ucapan **“tapi kita ajak pak EKO”** atas Jawaban saksi HERMAN. SH. MH tersebut lalu Terdakwabertanya kepada saksi HERMAN. SH. MH dengan mengatakan **“pak EKO dimana?”** lalu saksi HERMAN. SH. MH menjawabnya dengan mengatakan **“ pak EKO lagi diatas,, yok kita jumpain”**, kemudian saksi HERMAN. SH. MH dan Terdakwanaik menuju ke lantai II Setibanya di lantai II Terdakwad saksi HERMAN. SH. MH melihat saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H berada di depan pintu ruangan 204, kemudian saksi HERMAN, SH. MH dan Terdakwamenghampiri saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H, lalu saksi HERMAN. SH. MH bertanya kepada saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H dengan ucapan **“lagi ngawas bang ya”** kemudian saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H menjawabnya dengan menganggukkan kepalanya, kemudian Terdakwad saksi HERMAN. SH., MH, duduk di depan kelas 204 sambil menunggu saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H, kemudian setelah hampir beberapa menit menunggu di depan ruangan 204, lalu saksi HERMAN. SH. MH mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam ruangan 204 untuk menjumpai saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H, kemudian saksi HERMAN. SH. MH dan Terdakwamasuk kedalam ruangan 204 (kelas Manajemen Malam 1) sampai saksi HERMAN. SH. MH dan Terdakwadidalam ruangan 204 tersebut, lalu Terdakwaberdiri sambil melihat-lihat Mahasiswa/i melaksanakan ujian Simister Ganjil, sedangkan saksi HERMAN. SH. MH langsung menghampiri saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H, setelah itu saksi HERMAN. SH. MH langsung berbicara kepada Mahasiswa/i yang sedang ujian tersebut dengan berkata **“minta waktu sebentar ya, ni Dosen kalian mohon doa dan dukungannya secara moril”** dan disaat yang bersamaan Terdakwaberjalan-jalan melihat-lihat ke barisan belakang ruangan tersebut, pada saat Terdakwasampai di barisan belakang ada seorang mahasiswa berkata **“pak, minta kartu nama pak”** lalu Terdakwamenyerahkan kartu nama kepada anak yang meminta tersebut, dan tidak berapa lama setelah itu Terdakwa selanjutnya dari barisan belakang berjalan lagi ke depan ruangan menuju ke tempat saksi HERMAN, SH. MH dan saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H, lalu sampai di depan saksi HERMAN. SH. MH mengatakan kepada Terdakwadengan ucapan **“yok bang kita tunggu di luar sambil menunggu pak EKO ngawas ujian”**, setelah itu Terdakwad saksi

Hal.3 dari 16 Hal. Put. No. 98/Pid.Sus/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN. SH. MH langsung ke luar ruangan 204, dan tidak lama saksi HERMAN, SH.MH dan Terdakwadiluar ruangan 204, kemudian saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H keluar dari ruang 204 dan langsung menuju ke ruang 206, melihat saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H menuju dan masuk ke ruang 206 lalu Terdakwamengatakan kepada saksi HERMAN. SH. MH dengan ucapan **“bang, ni pak EKO ngawas, masih lama lagi nggak kira-kira?”** lalu saksi HERMAN, SH. MH menjawabnya dengan mengatakan **“tunggu lah sebentar”**, dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian saksi HERMAN, SH. MH berjalan menuju ke ruang 206 dan masuk ke ruangan tersebut, kemudian Terdakwajuga menyusul ke ruangan 206 tersebut dan sampai di depan pintu masuk lalu Terdakwamengintip kedalam ruangan 206 tersebut melalui pintu masuknya sambil mengatakan **“pak EKO, saya izin pulang dulu ya”** dan disaat bersamaan tiba-tiba saksi HERMAN, SH. MH mengatakan dengan ucapan **“maaf mengganggu, minta waktu sebentar ya, ini ada dosen kalian yang mau nyaleg, mohon doa dan dukungannya secara moril ”** mendengar ucapan saksi HERMAN, SH. MH tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke ruangan 206 itu, kemudian saksi HERMAN, SH.MH sedang mengucapkan **“ mohon perhatiannya sebentar, disini siapa yang tinggal di kecamatan Tanjungpinang barat dan Kota? ”** kemudian salah seorang mahasiswi yaitu saksi ANISSA YURINI mengangkat tangan dan kemudian Terdakwalangsung menghampiri saksi ANISSA YURINI dan langsung Terdakwamemberikan 1 (satu) lembar kartu nama berbentuk persegi panjang yang pada halaman depan terdapat foto dan nomor urut caleg Ranat Mulia Pardede, SE., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota **“sama-sama bangun Tanjungpinang”** dan pada bagian belakang terdapat petunjuk cara memilih dengan mencontohkan cara mencoblos nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H, saat itu juga Terdakwamenanyakan kepada saksi ANISSA YURINI dengan ucapan **“ namanya siapa? ”** lalu dijawab oleh saksi ANISSA YURINI dengan mengatakan **“ ANISSA Pak ”** kemudian Terdakwabertanya lagi kepada saksi ANISSA YURINI dengan mengatakan **“ ada nomor WA nya? ”** dan dijawab oleh saksi ANISSA YURINI dengan mengatakan **“ ada pak ”** setelah itu Terdakwakembali berkeliling diruangan kelas 206 sambil melihat-lihat mahasiswa/i yang sedang melaksanakan Ujian Simester tersebut, dan tiba-tiba ada seorang

Hal.4 dari 16 Hal. Put. No. 98/Pid.Sus/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa yaitu saksi ABDUL NRAHMAD DARMA berkata **“Pak, di kampus kan tidak boleh berkampanye”** lalu saksi HERMAN. SH. MH menjawab dengan mengatakan **“ok kalau tidak boleh kami permisi, tapi perlu diketahui kami bukan Kampanye, kami hanya silaturahmi”**, setelah itu Terdakwa, saksi HERMAN. SH. MH langsung minta permisi kepada saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H sebagai Dosen Pengawas di ruangan 206 tersebut dan meninggalkan ruangan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 10/D/O/1998 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Program Studi Akuntansi untuk jenjang pendidikan Program Studi DIII di Lingkungan Akademi Akuntansi Pembangunan Di Tanjung Pinang Jo Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 160/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program studi baru dan Perubahan bentuk Akademi Akuntansi Pembangunan Di Tanjung Pinang menjadi STIE Pembangunan Tanjungpinang yang diselenggarakan oleh YayasanPembangunan Pendidikan Kejuruan Tanjungpinang menetapkan bahwa memberikan Ijin penyelenggaraan program-program studi Manajemen Jenjang Program sarjana (S1) dan Akuntansi Jenjang Program Sarjana (S1), dan perubahan bentuk Akademi Akuntansi Pembangunan Di Tanjung Pinang menjadi STIE Pembangunan Tanjungpinang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Pendidikan Kejuruan Tanjungpinang.

Perbuatan Terdakwamelanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwatelah dituntut sebagaiberikut :

1. Menyatakan ia **TerdakwaRANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan perbuatan, setiap pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitas tempat pendidikan”**sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Hal.5 dari 16 Hal. Put. No. 98/Pid.Sus/2019/PT.PBR



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H** pidana **Penjara** selama **6 (enam) bulan** dengan masa percobaan selama **1 (satu) tahun** dan **Dendasebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kartu nama berbentuk persegi panjang yang pada halaman depan terdapat : Foto dan nomor urut caleg RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai PSI (Partai Solidaritas Indonesia) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota "sama-sama bangun Tanjungpinang" sedangkan pada halaman belakang terdapat petunjuk cara memilih dengan mencontohkan cara mencobloskan nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan NAMA PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2019 nama partai politik : Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor urut partai 11 dan nama pelaksana kampanye pada nomor 3 dengan nama lengkap : RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H tertanggal 22 September 2018 yang ditandatangani Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Tanjungpinang atas nama ANDRI WANDA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara An. RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H.

- 1 (satu) rangkap fotocopy DAFTAR HADIR ABSENSI KULIAH ruang 204 prodi Manajemen mata kuliah Aspek dan Etika Hukum Dalam Bisnis dengan kode mata kuliah : EUM503 tahun akademik Ganjil 2018/2019.
- 1 (satu) rangkap fotocopy DAFTAR HADIR ABSENSI KULIAH ruang 206 prodi Manajemen mata kuliah Aspek dan Etika Hukum Dalam Bisnis dengan kode mata kuliah : EUM503 tahun akademik Ganjil 2018/2019.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Jadwal Ujian Akhir Semester Ganjil Program Studi S1-Manajemen Tahun Akademik 2018 / 2019

Hal.6 dari 16 Hal. Put. No. 98/Pid.Sus/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang yang dikeluarkan tanggal 02 Januari 2019.

6. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 160 / D / O / 2008, tanggal 05 Agustus 2008 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dikembalikan kepada Kampus STIE Pembangunan Tanjungpinang melalui Saksi SRI KURNIA, S.E.,Ak, M.Si.,

7. 1 (satu) bundel Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor: 63/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018, tanggal 28 November 2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dikembalikan kepada KPU Kota Tanjungpinang melalui saksi MARYAMAH, M.Pd.I;

4. Menetapkan supaya Terdakwadibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, telah menjatuhkan putusan Sela Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Tpg, tanggal 8 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, SE.,MH., tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Tpg atas nama Terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, SE.,MH., tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan atastuntutan Pidana dari Penuntut umum, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Tpg, tanggal 8 Maret 2019, yang amarnya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANAT Mulia Pardede, SE.,MH., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal.7 dari 16 Hal. Put. No. 98/Pid.Sus/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu nama berbentuk persegi panjang yang pada halaman depan terdapat : Foto dan nomor urut caleg RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai PSI (Partai Solidaritas Indonesia) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota “sama-sama bangun Tanjungpinang” sedangkan pada halaman belakang terdapat petunjuk cara memilih dengan mencontohkan cara mencobloskan nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H.
 - 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dprd Kabupaten/ Kota Tahun 2019 nama partai politik : Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor urut partai 11 dan nama pelaksana kampanye pada nomor 3 dengan nama lengkap : RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H tertanggal 22 September 2018 yang ditandatangani Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Tanjungpinang atas nama ANDRI WANDA.
 - 1 (satu) rangkap fotocopy DAFTAR HADIR ABSENSI KULIAH ruang 204 prodi Manajemen mata kuliah Aspek dan Etika Hukum Dalam Bisnis dengan kode mata kuliah : EUM503 tahun akademik Ganjil 2018/2019.
 - 1 (satu) rangkap fotocopy DAFTAR HADIR ABSENSI KULIAH ruang 206 prodi Manajemen mata kuliah Aspek dan Etika Hukum Dalam Bisnis dengan kode mata kuliah : EUM503 tahun akademik Ganjil 2018/2019.
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Jadwal Ujian Akhir Semester Ganjil Program Studi S1-Manajemen Tahun Akademik 2018 / 2019 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang yang dikeluarkan tanggal 02 Januari 2019.
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 160 / D / O / 2008, tanggal 05 Agustus 2008 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.
 - 1 (satu) bundel Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 63/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018, tanggal 28 November 2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Hal.8 dari 16 Hal. Put. No. 98/Pid.Sus/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 13 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2019/PN.Tpg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Tpg, tanggal 8 Maret 2019, telah mengajukan memori banding dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah keliru dalam menjatuhkan putusan bebas (Vrijspraak) kepada terdakwa;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum menyatakan perbuatan Terdakwayang telah memberikan dan mengedarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan bahan peraga kampanye di ruangan kelas 201 dan 106 kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan ujian akhir semester, berupa kartu nama yang terbuat dari kertas berbentuk persegi panjang dengan pada depannya terdapat foto, nama dan nomor urut caleg dan terdapat juga logo dan nomor urut partai dan ada juga tulisan "calon legislative DPRD Kota Dapil I Tanjungpinang Barat dan kota, serta ada tulisan " sama-sama bangun tanjungpinang" dan pada bagian belakang terdapat petunjuk cara memilih, dilakukan secara spontanitas dan bukan merupakan tindak pidana;
3. Bahwa menurut penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa bukanlah merupakan perbuatan spontanitas, melainkan dilakukan dengan sengaja;
4. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama yang membebaskan Terdakwadari segala dakwaan, karena fakta hukum yang telah dihadirkan dipersidangan sesuai dengan alat bukti dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP,

Hal.9 dari 16 Hal. Put. No. 98/Pid.Sus/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Tpg, tanggal 8 Maret 2019, menyatakan **tidak sependapat** dengan Pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan pada kesimpulan pertimbangan hukum unsur “**Dengan sengaja Melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan**” dinyatakan **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara hukum**, sehingga dalam amar putusannya Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang dosen di STIE Pembangunan Tanjungpinang dan datang ke lantai 1 gedung STIE Pembangunan Tanjungpinang hendak mengambil jadwal ujian, kemudian bertemu dengan Saksi HERMAN. SH. MH, yang sama-sama dosen di STIE Pembangunan Tanjungpinang, dan dengan proses yang sudah dijelaskan di persidangan akhirnya Saksi HERMAN. SH. MH, masuk keruangan 204 yang pada waktu itu dosen EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H sedang mengawasi mahasiswa ujian semester dan disusul masuk oleh Terdakwakeruangan 204 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian diruangan 204 tersebut saksi HERMAN. SH. MH langsung menghampiri EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H lalu saksi Herman langsung berbicara kepada Mahasiswa/i yang sedang ujian dengan berkata “ minta waktu sebentar ya, ni Dosen kalian mohon doa dan dukungannya secara moril, yang dimaksud adalah Terdakwa, sedangkan Terdakwaberjalan ke arah barisan belakang mahasiswa yang sedang ujian dan waktu itu seorang mahasiswa meminta kartu nama, lalu Terdakwamemberikan kartu nama berbentuk persegi panjang yang pada halaman depan terdapat foto dan nomor urut caleg Ranat Mulia Pardede, SE., M.H (Terdakwa) dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota, serta ada tulisan “sama-sama bangun Tanjungpinang” dan pada bagian

Hal.10 dari 16 Hal. Put. No. 98/Pid.Sus/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang terdapat petunjuk cara memilih dengan mencontohkan cara mencoblos nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H;

Menimbang, bahwa tidak selesai sampai disitu dilanjutkan lagi ke ruangan kuliah 206, diruangan ini terjadi peningkatan aktifitas saksi Herman dengan Terdakwa, ketika saksi EKO MURTI SAPUTRA, S.H., M.H keluar dari ruang 204 dan langsung menuju ke ruang 206 dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian saksi HERMAN, SH. MH masuk ke ruangan 206 tersebut, kemudian Terdakwajuga menyusul ke ruangan 206 tersebut dan mengatakan kepada Saksi EKO, saya izin pulang dulu ya dan pada disaat itu juga saksi HERMAN, SH. MH mengatakan dengan ucapan “ maaf mengganggu, minta waktu sebentar ya, ini ada dosen kalian yang mau nyaleg, mohon doa dan dukungannya secara moril ” mendengar ucapan saksi HERMAN, SH. MH tersebut, Terdakwa tidak jadi pulang tetapi langsung masuk ke ruangan 206 itu, kemudian saksi HERMAN, SH. MH sedang mengucapkan “ mohon perhatiannya sebentar, disini siapa yang tinggal di kecamatan Tanjungpinang barat dan Kota? ” kemudian salah seorang mahasiswi yaitu saksi ANISSA YURINI mengangkat tangan dan kemudian Terdakwalangsung menghampiri saksi ANISSA YURINI dan langsung Terdakwamemberikan 1 (satu) lembar kartu namaberbentuk persegi panjang yang pada halaman depan terdapat foto dan nomor urut caleg Ranat Mulia Pardede, SE., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota, serta ada tulisan “sama-sama bangun Tanjungpinang” dan pada bagian belakang terdapat petunjuk cara memilih dengan mencontohkan cara mencoblos nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H;

Menimbang, bahwa telah terungkap dipersidangan bahwa yang dimaksud alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi misi program dan / atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu dan yang dimaksud bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi misi program dan /atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan kartu nama yang diberikan Terdakwakepada beberapa orang mahasiswa STIE Pembangunan Tanjungpinang, maka kartu nama adalah merupakan bahan kampanye;

Hal.11 dari 16 Hal. Put. No. 98/Pid.Sus/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, selanjutnya timbul pertanyaan untuk apa dan kapankah bahan kampanye tersebut digunaka/dipakai, tentulah jawabannya pada saat dilakukan pelaksanaan kampanye;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan untuk apa dan apa tujuan dari Terdakwa memberikan kartu nama kepada mahasiswa STIE Pembangunan Tanjungpinang, sedangkan terdakwa adalah dosen di STIE Pembangunan Tanjungpinang, tersebut dan apakah pemberian kartu nama tersebut adalah merupakan perbuatan spontan?

Menimbang, bahwa dapat dipahami secara logika hukum, bahwa memberikan kartu nama adalah supaya yang menerima kartu nama tersebut mengingat Terdakwa, dan untuk apa mengingat Terdakwa, tidak lain tidak bukan tentulah ada hubungannya dengan pemilu yang akan diadakan / diselenggarakan pada tang 17 April 2017, yang akan dilakukan secara serentak diseluruh Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II dan DPD, karena Terdakwa adalah terdaftar sebagai Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum tahun 2019 Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang (TPI Barat – TPI Kota);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pemberian kartu nama yang dilakukan oleh terdakwa kepada mahasiswa bukanlah merupakan perbuatan yang **spontan**, karena kalua dilihat dari rentetan perbuatan yang dilakukan terdakwa memberikan kartunama pertama di ruangan 204 dan dilanjutkan ke ruangan 206, jadi perbuatan itu dapat disimpulkan merupakan perbuatan yang disengaja walaupun memberikan kartu nama diawali dengan adanya yang meminta dan selanjutnya adalah inisiatif dari Teerdakwa sendiri, bahkan sudah mempersiapkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka kegiatan yang dilakukan saksi Herman dengan Terdakwa adalah merupakan kegiatan kampanye yang sifatnya terselubung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, bahwa tempat yang dilakukan untuk kegiatan kampanye tersebut adalah gedung sekolah STIE Pembangunan Tanjungpinang, pada ruangan 204 dan ruangan 206;

Menimbang, bahwa pada Pasal 280 UU NO. 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang mana pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan;

Hal.12 dari 16 Hal. Put. No. 98/Pid.Sus/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa RANAT MULIA PARDEDE SE, MH merupakan larangan berkampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 UU No 7 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa tindakan saksi HERMAN SH, MH dengan mengajak Terdakwa RANAT MULIA PARDEDE, SE, MH untuk masuk ke ruang kelas hingga adanya pembagian kartu nama merupakan pelaksana kampanye atau peserta kampanye secara otomatis merupakan kategori peserta kampanye yang mana pengertian peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih;

Menimbang, bahwa bagi setiap pelaksana kampanye, peserta kampanye dan atau tim kampanye yang melakukan larangan akan ada sanksi yang akan diterima yang mana hal tersebut diatur pada pasal 521 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang merupakan sanksi pidana atas larangan-larangan pada pasal 280 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sehingga Terdakwa terbukti turut serta menciptakan terjadinya tindak pidana Pemilu dengan bantuan saksi Herman, S.H, MH dimana dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUPidana disebut dengan delik penyertaan yang dilakukan oleh lebih daripada 1 (satu) orang, Terdakwa dengan bantuan saksi Herman, S.H, MH ikut ambil bagian dalam terciptanya suatu peristiwa tindak pidana sehingga dalam hal ini Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan untuk mengabulkan alasan –alasan memori banding dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara a quo dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemilu, dan dijatuhi pidana dan denda setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa yakni pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan yang diberikan berakhir atau habis;

Hal.13 dari 16 Hal. Put. No. 98/Pid.Sus/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwadinystakan besalah dan dijatuhi pidana maka kepadaTerdakwa haruslah juga dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPPidana, Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

- Menerimapermintaan banding dari Penuntut Umum;
- MembatalkanPutusanPengadilanNegeri Tanjung Pinang Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.Tpg, tanggal 8 Maret 2019, yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan ia **TerdakwaRANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan perbuatan, setiap pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu menggunakan fasilitas tempat pendidikan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TerdakwaRANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H pidana Penjara** selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwamelakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis dan denda sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 3.1 1 (satu) lembar kartu nama berbentuk persegi panjang yang pada halaman depan terdapat : Foto dan nomor urut caleg RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H dengan nomor urut 2 serta logo dan nomor urut Partai PSI (Partai Solidaritas Indonesia) nomor 11 yang ada tulisan calon legislatif DPRD Kota Dapil 1 Tanjungpinang Barat dan Kota "sama-sama bangun Tanjungpinang" sedangkan pada halaman belakang terdapat petunjuk cara memilih dengan mencontohkan cara mencobloskan nomor urut 2 RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H.

Hal.14 dari 16 Hal. Put. No. 98/Pid.Sus/2019/PT.PBR



Dirampas untuk dimusnahkan.

3.2. 1 (satu) rangkap Surat Pengajuan NAMA PELAKSANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2019 nama partai politik : Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor urut partai 11 dan nama pelaksana kampanye pada nomor 3 dengan nama lengkap : RANAT MULIA PARDEDE, SE., M.H tertanggal 22 September 2018 yang ditandatangani Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Tanjungpinang atas nama ANDRI WANDA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara An. RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H.

3.3. 1 (satu) rangkap fotocopy DAFTAR HADIR ABSENSI KULIAH ruang 204 prodi Manajemen mata kuliah Aspek dan Etika Hukum Dalam Bisnis dengan kode mata kuliah : EUM503 tahun akademik Ganjil 2018/2019.

3.4. 1 (satu) rangkap fotocopy DAFTAR HADIR ABSENSI KULIAH ruang 206 prodi Manajemen mata kuliah Aspek dan Etika Hukum Dalam Bisnis dengan kode mata kuliah : EUM503 tahun akademik Ganjil 2018/2019;

3.5. 1 (satu) rangkap fotocopy Jadwal Ujian Akhir Semestr Ganjil Program Studi S1-Manajemen Tahun Akademik 2018 / 2019 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang yang dikeluarkan tanggal 02 Januari 2019.

3.6. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 160 / D / O / 2008, tanggal 05 Agustus 2008 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dikembalikan kepada Kampus STIE Pembangunan Tanjungpinang melalui Saksi SRI KURNIA, S.E.,Ak, M.Si.,

3.7. 1 (satu) bundel Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor: 63/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2018, tanggal 28 November 2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dikembalikan kepada KPU Kota Tanjungpinang melalui saksi MARYAMAH, M.Pd.I;

Hal.15 dari 16 Hal. Put. No. 98/Pid.Sus/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan untuk Pengadilan Tinggi ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu **tanggal 27 Maret 2019** oleh kami N. Betty Aritonang, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, Fakhri Yuwono, SH., dan H. Jalaluddin, SH, Mhum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sunariyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Fakhri Yuwono, SH,

N. Betty Aritonang, SH.MH

H. Jalaluddin, SH, MHum

Panitera Pengganti,

Sunariyah, S.H

Hal.16 dari 16 Hal. Put. No. 98/Pid.Sus/2019/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)